



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BIAYA

DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesesuaian rencana anggaran dengan analisis standar biaya dan standar satuan harga sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (2) mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, perlu ditetapkan Analisis Standar Biaya dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa Analisis Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan 2019;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Analisis Standar Biaya selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pada peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Analisis Standar Biaya dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019;
- (2) Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis yang berlaku pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Biaya;
- (2) Penyesuaian Analisis Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Analisis Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/265/2017 tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Oktober 2018

[Signature]
BUPATI KOLAKA,

[Signature]
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Oktober 2018

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

[Signature]
POITU MURTOPO